



PENETAPAN

Nomor 5797/Pdt.G/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA XXXXX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* antara:

XXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXX 11 April 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun XXXXX, RT.002/RW.007, Kel/Ds XXXXX, Kecamatan XXXXXi, Kabupaten XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yuliono, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Bima No 5A Kemonmanis XXXXX No HP. 085291126527 Email : yuliono123@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 7549/KUASA/XII/2024/PA.CLP tanggal 12 Desember 2024;
Penggugat;

Lawan

XXXXX, tempat/tanggal lahir Tasikmalaya 17 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. XXXXX II No.36, RT.001/RW.007, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten/Kota XXXXX, Provinsi DKI Jakarta;
Tergugat;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5797/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX melalui aplikasi e-court Nomor 5797/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 12 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli Tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya secara sah, kemudian telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXi, Kabupaten XXXXX, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tertanggal 17 Juli Tahun 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan suami isteri (Ba'da dukhul) dan tinggal bersama dirumah Orangtua Penggugat di Dusun XXXXX, RT.002/RW.007, Kel/Ds XXXXX, Kecamatan XXXXXi, Kabupaten XXXXX selama satu tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan (Jakarta) dan terakhir tinggal dirumah orangtua Tergugat Dusun XXXXX, RT.002/RW.007, Kel/Ds XXXXX, Kecamatan XXXXXi, Kabupaten XXXXX sampai Bulan Januari Tahun 2023;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak, yaitu :
 1. XXXXX (Laki-laki) Umur 17 Tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun selanjutnya pada bulan November Tahun 2022 mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Masalah Ekonomi Kurang; Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat ;
5. Bahwa puncak Perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari Tahun 2023, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya pergi kerumah Kontrakannya di Jl. XXXXX II No.36, RT.001/RW.007, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten/Kota XXXXX, Provinsi DKI Jakarta dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5797/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih selama kurang lebih 1 (satu) Tahun 11 (sebelas) Bulan, serta sudah tidak berkumpul lagi sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat sanggup menanggung beban biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati memilih jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat ;
8. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan Gugatan Cerai ini sesuai dengan yang diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXXX cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
3. membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

a t a u :

Apabila Pengadilan Agama XXXXX berpendapat lain, maka kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Yuliono, SH, advokat dan penasehat hukum yang beralamat di Jalan Bima No 5A Kemonmanis XXXXX No HP. 085291126527 Email : yuliono123@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX Nomor 7549/KUASA/XII/2024/PA.CLP tanggal 12 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Pengambilan Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5797/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 5797/Pdt.G/2024/PA.Clp tanggal 16 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, alamat Tergugat yang bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.002/RW.007, Kel/Ds XXXXX, Kecamatan XXXXXi, Kabupaten XXXXX ternyata Tergugat sudah pindah alamat dari alamat tersebut;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena alamat Tergugat yang semula bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.002/RW.007, Kel/Ds XXXXX, Kecamatan XXXXXi, Kabupaten XXXXX dan ternyata berdasarkan relaas panggilan relaas Nomor 5797/Pdt.G/2024/PA.Clp tanggal 16 Desember 2024, Tergugat sudah pindah alamat dari alamat tersebut maka Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dan Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat menunjuk kuasa hukum dan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat dalam beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5797/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 12 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX dengan Nomor 7549 tanggal 12 Desember 2024, telah memeriksa pula identitas kuasa dan berita acara penyempahan advokat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jis* Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa kuasa hukum sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Ketidak-hadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa alamat Tergugat yang bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.002/RW.007, Kel/Ds XXXXX, Kecamatan XXXXXi, Kabupaten XXXXX ternyata Tergugat sudah pindah alamat dari alamat tersebut;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak beperkara dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pertimbangan Permohonan Pencabutan

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5797/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara karena Tergugat yang semula bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.002/RW.007, Kel/Ds XXXXX, Kecamatan XXXXXi, Kabupaten XXXXX ternyata Tergugat sudah pindah alamat dari alamat tersebut dan untuk selanjutnya Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, oleh karena itu permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan pencabutan Penggugat tersebut dapat dibenarkan secara hukum, sehingga permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5797/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 5797/Pdt.G/2024/PA.Clp dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Teti Himati sebagai Ketua Majelis, Drs. Daldiri, S.H. dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Amini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Teti Himati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Daldiri, S.H.

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5797/Pdt.G/2024/PA.Clp



Hj. Amini, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	41.000,00
PNBP	:	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)